



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 69/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM KEPANITERAAN KLINIK, KEPANITERAAN KOMPREHENSIF, DAN KEPANITERAAN KOMPREHENSIF KEDOKTERAN KELUARGA MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu diadakan implementasi program kepaniteraan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan dana kontribusi program kepaniteraan klinik, kepaniteraan komprehensif, dan kepaniteraan komprehensif kedokteran keluarga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Kepaniteraan Klinik, Kepaniteraan Komprehensif, dan Kepaniteraan Komprehensif Kedokteran Keluarga Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021  
Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas  
Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor  
556/UN7.5.4.2/TU/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal  
Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG  
PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM KEPANITERAAN KLINIK,  
KEPANITERAAN KOMPREHENSIF, DAN KEPANITERAAN  
KOMPREHENSIF KEDOKTERAN KELUARGA MAHASISWA PROGRAM  
STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Memberikan izin Pemberian Dana Kontribusi Program Kepaniteraan  
Klinik, Kepaniteraan Komprehensif, dan Kepaniteraan Komprehensif  
Kedokteran Keluarga Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter  
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Menetapkan besaran dana dan daftar rekening penerima dana  
kontribusi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dengan  
rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran  
RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
4. Bendahara Pengeluaran Undip

